



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

No. SK :

## Persyaratan

1. KK lama; dan
2. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (contoh : Paspor, SKP WNI)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan KK lama;
3. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK;
4. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
5. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orang tua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun; dan
6. Dinas menerbitkan KK Baru. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 hari verifikasi berkas, 2 hari pencetakan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran